



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat yang mulai hidup maju dan berkembang mengikuti perubahan zaman, dengan persaingan hidup yang lebih ketat menjadikan masyarakat lebih kreatif lagi dalam mencari penghasilan untuk tetap bertahan di era modern saat ini.

Kebutuhan akan teknologi dan informasi sangat dibutuhkan dalam hal ini, salah satu penunjangnya adalah internet. Internet telah merubah banyak hal di Negara ini khususnya di dalam pemenuhan kebutuhan akan informasi secara cepat dan lebih fleksibel. Perkembangan internet juga

mempengaruhi perkembangan ekonomi. Dari informasi secara elektronik ke aplikasi strategi bisnis, seperti: pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan.

Kebutuhan manusia yang sangat tinggi menuntut dunia perekonomian mampu menyediakan jasa dan barang dengan instan sesuai dengan permintaan konsumen. Untuk mengatasi masalah tersebut maka kini muncul transaksi dengan menggunakan media internet untuk menghubungkan antara produsen dengan konsumen. Transaksi melalui internet ini biasa dikenal dengan nama *E-Business* dan *E-Commerce*.

E-Business dan *E-Commerce* adalah area yang menarik untuk terus dikembangkan dan dipelajari karena banyak peluang dan tantangan baru muncul setiap tahun, bulan, dan bahkan setiap hari. Inovasi akan terus berkembang dengan penemuan teknologi baru, model bisnis baru, dan pendekatan komunikasi baru.

Akhir-akhir ini masyarakat sedang dihebohkan dengan suatu sistem baru yaitu *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM) atau yang biasa disebut Manusia Membantu Manusia. MMM menawarkan sistem tolong menolong yang akan memberikan penghasilan atau *reward* sebesar 30%-50% perbulan. Member harus menolong dengan cara mentransfer dana kepada sesama member MMM sesuai perintah sistem, dalam 30 hari ke depan maka member akan memperoleh keuntungan minimal 30% perbulan dari uang yang sudah di transfer. Dengan kata lain, dalam waktu 30 hari ke depan dana member menjadi 130% dan dana tersebut bisa member tarik kembali sebagian atau

seluruhnya (130%) dan semua kegiatan tersebut dilakukan secara *online*. Sistem yang sederhana, simpel dan tidak repot ini membuat masyarakat mulai melirik bisnis MMM dan menjadi member aktif.

Malang sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, menjadikan komunitas MMM di Malang berkembang paling pesat dari kota/kabupaten di Jatim. Dengan nilai UMK (Upah Minimum Kota) yang tinggi, Malang menjadi sasaran investasi bisnis terutama masyarakatnya memiliki minat yang sangat tinggi dalam berinvestasi karena umumnya mereka memiliki asset yang besar sehingga memungkinkan untuk melakukan inventasi. Dengan minat yang tinggi diimbangi juga dengan mudahnya tergiur oleh iming-iming mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Di Malang, sudah ada ratusan member MMM yang tersebar di seantero Malang Raya, mulai dari Bareng sampai Dinoyo. Untuk menguatkan komunitas ini mereka rutin menggelar mega *gathering*.

Sehubungan dengan fenomena ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan MMM bukanlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang melakukan kegiatan usaha di sektor keuangan sebagaimana diatur dan diawasi oleh OJK, sehingga program MMM Indonesia tidak mendapatkan izin usaha dari OJK. Sampai saat ini, khususnya OJK di Malang terus memantau pelaksanaan dan praktik perputaran uang MMM meski secara kelembagaan bukan lembaga investasi keuangan. Tetapi, tetap saja OJK merasa perlu untuk memantau praktik MMM di masyarakat. Kewaspadaan itu karena MMM menjanjikan hadiah 30% setiap bulannya dari nominal uang

digunakan membantu anggota lain pada sebelumnya. Melihat dari prinsip ekonomi maka setiap kegiatan yang menjanjikan pendapatan yang tinggi akan diimbangi dengan risiko yang tinggi pula. Untuk itu, OJK menghimbau masyarakat lebih berhati-hati dalam praktik MMM untuk mencermati dan mengenali bisnis MMM.

Islam adalah agama keselamatan yang mengatur semua kehidupan manusia. Salah satunya dalam bermuamalah, Islam menganjurkan untuk mengatur muamalah di antara sesama manusia atas dasar amanah, jujur, adil, dan memberikan kemerdekaan bermuamalah serta bebas dari unsur riba. Islam melarang terjadinya pelanggaran larangan-larangan dan menganjurkan untuk memenuhi janji serta menunaikan amanat.

Terdapat banyak pro dan kontra terhadap bisnis MMM yang beredar di masyarakat, mereka yang sudah mengikuti dan menikmati keuntungan dari bisnis MMM tentunya dengan segala landasan yang kuat mereka mengatakan bahwa MMM bukanlah penipuan karena belum ada masyarakat yang merasa dirugikan oleh sistem ini dan pemberian profit yang dijanjikan memang benar-benar mereka dapatkan. Sehubungan dengan kontra yang ada, pihak-pihak yang merasa resah dengan bisnis MMM ini merasa pemberian *reward* 30%-50% tidaklah masuk akal dan tidak jelas didapatkan dari mana.

Bisnis MMM yang mulai diminati masyarakat luas khususnya di kota Malang yang kebanyakan para membeinya beragama Islam. Tentunya, diperlukan penjelasan yang mendalam mengenai sistem bisnis MMM. Apakah sudah memenuhi syari'at Islam atau bahkan mengandung unsur riba

di dalamnya. Oleh karena itu diperlukan pendapat-pendapat para ulama' mengenai bisnis MMM ini, salah satunya adalah peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang selama ini dijadikan panutan (*uswah*) oleh masyarakat yang beragama Islam dan Ulama MUI dianggap lebih berkompeten dalam menentukan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini akan meneliti “Bisnis *online Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM) dalam Pandangan Ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Malang”

B. Rumusan Masalah

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai arah penelitian, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik bisnis *online Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM) di kota Malang?
2. Bagaimana pandangan ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) kota Malang terhadap bisnis *online Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Mengetahui praktik bisnis *online Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM) di kota Malang.
2. Mengetahui pandangan ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) kota Malang terhadap bisnis *online Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM).

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait dalam aktifitas ekonomi syari'ah, baik yang melembaga maupun yang tidak. Secara rinci kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian yang akan dilakukan oleh para Sarjana Hukum. Penelitian ini juga diharapkan memberikan khazanah ilmu kepada penulis maupun mahasiswa fakultas Syari'ah.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) pada Fakultas Universitas Islam Negeri Malang.
- b. Bagi masyarakat, dapat dijadikan pacuan untuk tetap berbisnis secara syar'i dan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi-transaksi bisnis baru.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesulitan dan memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, diberikan definisi operasional dalam penelitian ini antara lain:

1. *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM) adalah sebuah komunitas sosial, di mana para anggotanya saling memberikan bantuan secara sukarela dengan tujuan akan mendapatkan bantuan kembali pada bulan berikutnya.
2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Malang adalah suatu majelis yang menghimpun para ulama, cendekiawan, pondok pesantren dan sejumlah Ormas Islam di kota Malang untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin.

F. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini bisa terarah, sistematika dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bagian antara lain:

BAB I, Pendahuluan.

Bab ini berfungsi sebagai pola dasar dari isi skripsi, di dalamnya mengandung uraian mengenai isi skripsi, latar belakang. Membahas permasalahan yang dihadapi, ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat yang akan dilakukan.

BAB II, Tinjauan Pustaka.

Bab ini Berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Teori dasar yang mendasari analisis dari bisnis *online Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM). Terdapat kutipan dari buku-buku, website, maupun sumber literatur lainnya yang mendukung penyusunan skripsi ini.

BAB III, Metode Penelitian

Bab ini akan membahas jenis penelitian,pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Bab ini menjelaskan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, yang telah diedit, diklasifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk jawaban rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V, Penutup.

Bab ini berisikan kesimpulan dan Saran.